



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR 345 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pelayan Satu Pintu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali meliputi :

1. Ijin Pengajuan Magang/PKL;
2. Legalisir Dokumen;
3. Permohonan Audiensi;
4. Permohonan Data dan Informasi Agama Keagamaan;
5. Permohonan Konsultasi;
6. Permohonan Penceramah Agama;
7. Permohonan Rohaniawan dan Pembaca Doa;
8. Permohonan Surat Rekomendasi DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan);
9. Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian Kegiatan Mimbar Keagamaanh;
10. Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi WNA;
11. Permohonan Surat Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA (Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing) bagi WNA;

12. Layanan Ruislagh (Tukar Guling) Tanah Wakaf;
13. Legalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ);
14. Permohonan Jadwal Imsakiyah/Sholat;
15. Permohonan Kitab Suci Al-Qur'an;
16. Permohonan Rekomendasi Cetak Jadwal Imsakiyah/Sholat;
17. Permohonan Sertifikasi Halal;
18. Permohonan Sertifikat Arah Kiblat;
19. Permohonan Surat Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah (Masjid Mushola);
20. Ijin Penelitian Pada Madrasah;
21. Permohonan Ijin Pendirian/Operasional RA dan Madrasah;
22. Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Madrasah Karena Kesalahan Penulisan;
23. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa Madrasah;
24. Permohonan Ijin Pendirian Kantor Cabang PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan PPIU (Penyelenggara Ibadah Haji Umrah);
25. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji;
26. Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Kantor Cabang PIHK dan PPIU;
27. Permohonan Perpanjangan Ijin Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji;
28. Permohonan Surat Rekomendasi Pendirian PPIU;
29. Permohonan Surat Rekomendasi Perpanjangan Pendirian PPIU;
30. Permintaan Buku Agama Hindu;
31. Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah;
32. Permohonan Rekomendasi Bantuan Lembaga Keagamaan Hindu;
33. Permohonan Rekomendasi Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah;
34. Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah;

35. Rekomendasi Bantuan Pasraman;
36. Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Formal
37. Rekomendasi Tanda Daftar Pasraman Non Formal;
38. Permohonan Bantuan Lembaga Keagamaan;
39. Permohonan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan;
40. Pendaftaran Gereja
41. Pendaftaran Yayasan
42. Perpanjangan Pendaftaran gereja
43. Perpanjangan Pendaftaran Yayasan

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Pebruari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI



[Handwritten Signature]
ROMANG SRI MARHENI